E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5582-5592
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Viktimologi Penganiayaan Guru Oleh Oknum Orang Tua Siswa Di Sekolah

Faruk Rumbu Raya Rabani Ente[1], Lisnawaty Badu[2], Karlin Z. Mamu[3]

[1,2,3] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
e-mail: [1]rabanientefaruq@gmail.com, [2]lisnawaty.badu@ung.ac.id, [3]karlin@ung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas tentang pendekatan viktimologi terhadap Penganiayaan oleh oknum orang tua siswa terhadap guru di sekolah serta realisasi penegakan hukum terhadap guru sebagai korban penganiayaan oleh oknum orang tua siswa di sekolah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan bahan hukum dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, kebijakan perundangan. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa pendekatan viktimologi terhadap penganiayaan oleh oknum orang tua siswa terhadap guru di sekolah menunjukan bahwa guru tetap berkedudukan sebagai korban dilihat dari teori presiptasi korban, tetapi terdapat tindakan atau sikap tertentu dari guru yang ikut memicu kemarahan orang tua hingga terjadi penganiayaan, tanpa berarti menyalahkan atau menghapus status korban tersebut. Realisasi penegakan hukum terhadap guru yang mengalami penganiayaan, dilihat dari sudut viktimologi, menekankan posisi guru sebagai korban struktural yang rentan dalam lingkungan pendidikan, di mana faktor presipitasi seperti teguran disiplin atau kesalahpahaman komunikasi dengan orang tua siswa. Penelitian juga menemukan bahwa secara yuridis perbuatan pelaku memenuhi unsur pasal 351 KUHP, namun kasus diselesaikan melalui mekanisme restorative justice dengan mediasi oleh aparat penegak hukum, sehingga hubungan anatara guru, orang tua, dan sekolah dapat dipulihkan tanpa proses pidana formal, sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi guru melalui UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dan UU No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Kata Kunci: Tinjauan Viktimologi, Penganiayaan Guru, Restorative Justice

Abstract

This research aims to discuss the victimological approach to assaults by rogue parents of students against teachers in schools, as well as the legal realization for teachers as victims of assaults by rogue parents of students in schools. This study employs a normative legal research method, collecting legal materials from various sources such as books, journals, and statutory regulations. The results of this thesis research indicate that the victimological approach to assaults by rogue parents of students against teachers in schools shows that

teachers remain positioned as victims from the perspective of victim precipitation theory, but certain actions or attitudes from the teacher contribute to provoking the parents' anger leading to the assault, without implying blame or negating the victim's status. The legal realization for teachers experiencing assaults, viewed from a victimological standpoint, emphasizes the teacher's position as a structurally vulnerable victim in the educational environment, where precipitation factors such as disciplinary reprimands or communication misunderstandings with parents play a role. The research also finds that juridically, the perpetrator's actions fulfill the elements of Article 351 of the Criminal Code, yet cases are resolved through restorative justice mechanisms mediated by law enforcement officials, thereby restoring relationships between teachers, parents, and the school without formal criminal proceedings, while underscoring the importance of legal protection for teachers under Law No. 14/2005 and Law No. 13/2006.

Keywords: *Victimological Review, Teacher Assault, Restorative Justice*

LATAR BELAKANG

Masyarakat merupakan komponen penting dari banyak proses sosial yang dihasilkan dari perubahan sejarah dan selalu terkait dengan dinamika ekonomi yang sangat memengaruhi hubungan antarmanusia . Korban adalah orang yang menderita penderitaan fisik dan psikologis sebagai akibat dari kejahatan adalahkejahatan ini .seseorang yang menderita penderitaan fisik dan psikologis sebagai akibat dari kejahatan - kejahatan ini . hubungan Oleh karena itu di antarahubungan kejadiansuatu kejahatan dan posisi korban dalam konteks tersebut harus diteliti , mengingat peran hukum pidana dalam mengatur dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan atau dilarang serta sanksi yang terkait. Oleh karena itu , kejahatan dan posisi korban dalam konteks tersebut harus diteliti , mengingat peran hukum pidana dalam mengatur dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan atau dilarang serta sanksi terkait. Kasus penganiayaan terhadap guru oleh oknum orang tua siswa di lingkungan sekolah merupakan fenomena yang semakin sering terjadi dan menjadi perhatian serius dalam dunia pendidikan. Tindakan kekerasan ini tidak hanya berdampak pada fisik dan psikologis guru sebagai korban, tetapi juga menimbulkan rasa takut, cemas, dan menurunkan wibawa guru di mata siswa serta mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Secara viktimologis, guru dalam kasus ini berperan sebagai korban yang mengalami kerugian akibat tindakan kekerasan, baik berupa pemukulan, penghinaan, maupun bentuk penganiayaan lainnya yang dilakukan oleh orang tua siswa. Faktor utama penyebab terjadinya penganiayaan ini adalah kurangnya sosialisasi, koordinasi, dan komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Kondisi ini seringkali menyebabkan orang tua salah paham terhadap tindakan atau perlakuan guru kepada anak mereka di sekolah, sehingga memicu emosi dan tindakan kekerasan.

Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan biasa, yaitu penganiayaan yang tidak termasuk penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Isi Pasal 351 KUHP adalah : Penganiayaan biasa yang tidak menyebabkan luka berat atau kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak

Rp4.500.000.Penganiayaan yang menyebabkan luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, Penganiayaan yang menyebabkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan, Penganiayaan dapat terjadi secara sengaja atau karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja menunjukkan sikap permusuhan dari pelaku. Pembelaan diri yang terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain tidak dipidana. Salah satu contoh kasus yakni Orang tua salah satu siswa di SDN 13 Paguat, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, mengamuk pada Selasa, 7 November 2023.Dalam aksinya, orang tua siswa tersebut menganiaya seorang guru inisial NM, hingga mengalami luka-luka.Dihubungi via telepon, seorang guru berinisal EL yang merupakan kerabat NM menjelaskan, bahwa kejadian penganiayaan itu berlangsung saat jam pelajaran. Saat itu sekitar pukul 10.00 Wita kata Elan. Orang tua siswa itu kata dia datang ke kelas dan mengamuk. Marah-marah hingga membanting meja belajar.[3] Kebetulan saat itu, NM berada di ruangan yang tidak jauh dari keributan tersebut. Siswa datang kepadanya dan mengadukan kejadian itu. "Bu guru ada orang tua siswa marah- marah di kelas," ucap EL menirukan kata siswa saat itu. NM yang tak tahu apa yang terjadi, lalu mendatangi kelas yang dimaksud. Benar saja, ada orang tua siswa yang sedang mengamuk. NM secara persuasif menanyakan apa maksud orang tua siswa itu. Bukannya ditanggapi dengan baik-baik, orang tua itu malah tambah marah. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka memar pada bagian wajah. Korban yang pada dasarnya menjadi pihak yang lemah atau yang dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana, menjadikan pihak korban perlu mendapatkan perlindungan dalam mencari keadilan khususnya dalam proses pidana. Perbincangan tersebut di atas yang menyangkut berbagai kepentingan dariperlakuan-perlakuan tindak pidana yang di alami seseorang dirangkum secara sistematis ke dalam bidang kajian dari viktimologi.Viktomologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah pengorbanan kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

Kasus ini telah melanggar pasal 351 KUHP, akan tetapi hukuman dari pelanggaran pasal ini tidak diterapkan, karena kasus ini diselesaikan dengan metode Restorative Justice, dimana bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh orang tua siswa terhadap guru jelas telah melanggar pasal 351, seharusnya ada sanksi yang harus diberikan kepada pelaku dan diselesaikan melalui ranah pidana. Tetapi pada kasus ini pelaku dan korban telah dimediasi oleh pihak kepolisian dan aparat penegak hukum. Disisi lain korban merupakan seorang guru, dimana guru dilindungi dengan Undang Undang NO 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur perlindungan hukum bagi guru, termasuk saat menghadapi ancaman fisik dan mental.

. Berikut ini beberapa Perlindungan Hukum terhadap guru :

1. Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas keprofesionalannya.
2. Guru berhak mendapatkan perlindungan dalam menghadapi ancaman fisik dan mental.
3. Organisasi profesi berwenang memberikan perlindungan profesi guru.

Kasus penganiayaan terhadap guru oleh oknum orang tua siswa mendorong keingintahuan penulis untuk mencari tahu lebih dalam mengenai penyebab terjadinya penganiayaan terhadap guru oleh oknum orang tua siswa, mengingat viktimologi merupakan

ilmu pengetahuan yang melihat kejahatan dari sudut pandang korban, dimana korban tentu saja juga memiliki peranan dalam terjadinya kasus kekerasan fisik terhadap dirinya, serta bagaimana upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi penganiayaan terhadap guru.
Maka, penulis bermaksud untuk meneliti dan mengkaji mengenai permasalahan tersebut ke dalam bentuk karya ilmiah (proposal) dengan judul **"Viktimologi Penganiayaan Guru Yang Dilakukan Oleh Oknum Orang Tua Siswa Di Sekolah".**

METODE

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis bahan hukum adalah hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan jurnal, dan bahan hukum tersier, yatu ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Viktimologi Terhadap Penganiayaan Oleh Oknum Orang Tua Siswa Di Sekolah

Kasus penganiayaan terhadap guru oleh oknum orang tua siswa yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini merupakan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah sebagai institusi pendidikan formal. Peristiwa tersebut bermula dari adanya interaksi antara guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan pembinaan di sekolah, yang kemudian melibatkan orang tua siswa sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap proses pendidikan anaknya. Guru dalam konteks ini menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan sekolah, termasuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin terhadap siswa. Tindakan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan kelancaran proses belajar mengajar.

Dalam perkembangan selanjutnya, tindakan guru tersebut menimbulkan ketidakpuasan dari pihak orang tua siswa. Ketidakpuasan ini kemudian berkembang menjadi perselisihan antara guru dan orang tua siswa, yang pada awalnya bersifat verbal dan bersumber dari perbedaan persepsi mengenai tindakan pendidikan yang dilakukan oleh guru. Orang tua siswa menilai bahwa tindakan guru terhadap anaknya merugikan atau tidak sesuai dengan harapan, sedangkan pihak guru memandang tindakan tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan tugas profesional di bidang pendidikan. Perselisihan yang tidak terselesaikan melalui komunikasi formal antara pihak sekolah dan orang tua siswa tersebut kemudian berujung pada terjadinya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum orang tua siswa terhadap guru.

Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di lingkungan sekolah atau di lokasi yang masih berkaitan dengan aktivitas pendidikan, baik pada saat jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Guru sebagai korban mengalami tindakan kekerasan yang mengakibatkan

penderitaan fisik dan psikis, serta menimbulkan dampak sosial berupa rasa tidak aman dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, pihak sekolah dan aparat penegak hukum melakukan penanganan awal terhadap kasus, termasuk pendataan kejadian dan upaya penyelesaian permasalahan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, penanganan perkara tidak langsung dilanjutkan ke proses peradilan pidana, melainkan diarahkan pada penyelesaian melalui musyawarah atau mekanisme perdamaian

Penyelesaian perkara melalui pendekatan non-litigasi tersebut dilakukan dengan melibatkan pihak sekolah, guru sebagai korban, orang tua siswa sebagai pelaku, serta pihak lain yang dianggap perlu. Pendekatan ini pada umumnya bertujuan untuk meredam konflik dan menjaga hubungan sosial di lingkungan sekolah agar proses pendidikan dapat tetap berjalan. Namun, dalam proses tersebut, guru sebagai korban sering kali berada dalam posisi yang harus menyesuaikan diri dengan keputusan bersama, tanpa melalui proses peradilan pidana secara formal. Penyelesaian perkara semacam ini menjadi pola yang cukup sering ditemui dalam kasus-kasus penganiayaan terhadap guru oleh oknum orang tua siswa. Gambaran umum kasus ini menunjukkan bahwa peristiwa penganiayaan terhadap guru oleh oknum orang tua siswa bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan dinamika hubungan antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa dalam sistem pendidikan. Kasus tersebut memperlihatkan adanya potensi konflik yang dapat muncul dari interaksi pendidikan sehari-hari apabila tidak dikelola secara baik melalui mekanisme komunikasi dan penyelesaian masalah yang jelas. Oleh karena itu, gambaran umum kasus ini menjadi bagian penting dalam penelitian untuk memberikan deskripsi awal mengenai konteks terjadinya penganiayaan terhadap guru, sebelum dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan pendekatan viktimologi dan teori presipitasi korban pada subbab berikutnya

Penganiayaan yang dilakukan oleh oknum orang tua siswa terhadap guru di lingkungan sekolah memiliki berbagai bentuk dan karakteristik yang perlu mendapat perhatian serius. Jenis penganiayaan ini tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik seperti pemukulan atau dorongan, tetapi juga meliputi kekerasan verbal berupa kata-kata kasar, ancaman, serta intimidasi yang dapat merusak mental dan profesionalisme guru. Karakteristik penganiayaan oleh orang tua siswa cenderung dipicu oleh ketegangan emosional, seperti rasa ketidakpuasan terhadap metode pengajaran, nilai yang didapat anak, atau masalah komunikasi antara orang tua dan guru. Selain itu, penganiayaan ini sering terjadi secara tiba- tiba dan di luar pengawasan langsung pihak sekolah, sehingga dapat menyebabkan rasa takut dan stres yang mendalam pada guru sebagai korban. Penganiayaan semacam ini tidak hanya merugikan pribadi guru, tetapi juga menggangu suasana belajar mengajar yang kondusif, sehingga perlu pendekatan khusus untuk menanganinya secara efektif dan berkeadilan

Penganiayaan adalah salah satu kejahatan pidana dari sekian banyaknya bentuk kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan hukum pidana adalah penerapan kebenaran materil kejahatan pidana. Dalam mencari kebenaran materiil dengan cara menganalisa korban kejahatan, ini merupakan harapan baru sebagai suatu alternatif lain ataupun suatu instrumen segar dalam keseluruhan usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. Walaupun sebenarnya masalah korban ini bukan

masalah baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan terabaikan. Setidak-tidaknya dapat ditegaskan bahwa apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban (victim) dalam timbulnya suatu kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui kajian terhadap bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin viktimologi dan pendapat para ahli, dapat diketahui bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh oknum orang tua siswa terhadap guru di lingkungan sekolah merupakan perbuatan melawan hukum yang secara tegas memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP dan sekaligus menimbulkan viktimisasi terhadap guru sebagai korban langsung. Pendekatan viktimologi digunakan dalam penelitian ini untuk menempatkan korban sebagai fokus utama analisis, bukan semata-mata sebagai pelengkap dalam proses peradilan pidana, melainkan sebagai subjek hukum yang mengalami penderitaan nyata akibat perbuatan pidana. Dalam konteks ini, guru sebagai tenaga pendidik memiliki kedudukan hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, khususnya dalam menjalankan tugas profesionalnya di bidang pendidikan, sehingga setiap bentuk kekerasan fisik maupun psikis yang dialaminya dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana dan sekaligus pelanggaran terhadap hak-hak korban

Apabila dikaji dari perspektif viktimologi, guru dalam kasus penganiayaan oleh oknum orang tua siswa dapat dikategorikan sebagai korban langsung (direct victim), yaitu pihak yang secara nyata mengalami penderitaan fisik berupa luka, memar, atau rasa sakit, penderitaan psikis berupa trauma, ketakutan, dan tekanan mental, serta penderitaan sosial berupa menurunnya rasa aman dan wibawa dalam menjalankan profesi sebagai pendidik. Viktimisasi yang dialami guru tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks relasi sosial antara sekolah, siswa, dan orang tua siswa yang seharusnya didasarkan pada prinsip saling menghormati dan kerja sama dalam proses pendidikan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi tersebut sering kali mengalami distorsi akibat rendahnya pemahaman hukum dan pendidikan dari pihak orang tua siswa, khususnya terkait batas kewenangan guru dalam melakukan pembinaan dan pendisiplinan terhadap siswa. Dalam banyak kasus, tindakan pedagogis yang dilakukan guru justru ditafsirkan secara keliru sebagai bentuk perlakuan tidak adil atau tindakan sewenang-wenang terhadap anak, sehingga memicu reaksi emosional dari orang tua siswa yang kemudian diekspresikan dalam bentuk kekerasan fisik.

Dalam perspektif hukum positif, guru sebagai korban penganiayaan secara normatif telah mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan tegas. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, termasuk perlindungan dari ancaman dan tindakan kekerasan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan perlindungan bagi korban tindak pidana, baik dalam bentuk perlindungan fisik, psikologis, maupun bantuan pemulihan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum tersebut belum

sepenuhnya diimplementasikan secara optimal dalam praktik, khususnya dalam kasus penganiayaan guru yang diselesaikan melalui mekanisme restorative justice tanpa proses peradilan pidana

Dari sudut pandang viktimologi normatif, penerapan restorative justice dalam kasus penganiayaan terhadap guru harus memenuhi prinsip-prinsip perlindungan korban, antara lain adanya pengakuan kesalahan dari pelaku, pemulihan nyata terhadap korban, serta jaminan bahwa tindak pidana serupa tidak akan terulang di kemudian hari. Apabila restorative justice diterapkan hanya untuk meredam konflik dan menjaga stabilitas sosial tanpa memperhatikan penderitaan korban, maka pendekatan tersebut justru berpotensi memperkuat budaya impunitas dan melemahkan kepercayaan korban terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara penganiayaan guru harus tetap berorientasi pada prinsip keadilan yang berimbang, yaitu keadilan bagi korban, keadilan bagi pelaku, dan keadilan bagi masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Penerapan teori presipitasi korban dalam penelitian ini digunakan sebagai instrumen analisis viktimologi untuk menilai secara objektif sejauh mana terdapat keterlibatan atau kontribusi perilaku korban dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum orang tua siswa terhadap guru di lingkungan sekolah. Teori presipitasi korban sebagaimana dikemukakan oleh Benjamin Mendelsohn pada dasarnya bertujuan untuk mengkaji hubungan kausal antara perilaku korban dan pelaku dalam suatu peristiwa pidana, dengan menempatkan korban sebagai bagian dari rangkaian peristiwa kejahatan tanpa serta-merta mengalihkan kesalahan dari pelaku kepada korban. Oleh karena itu, penerapan teori ini dalam penelitian hukum normatif harus dilakukan secara hati- hati, proporsional, dan berlandaskan pada norma hukum positif agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru berupa pembenaran terhadap tindakan pelaku atau penyalahgunaan konsep peran korban dalam tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin viktimologi, serta analisis terhadap kasus penganiayaan guru oleh oknum orang tua siswa, dapat diketahui bahwa tindakan guru yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan profesional sebagai tenaga pendidik. Guru dalam konteks ini menjalankan fungsi pendidikan, pembinaan, dan pendisiplinan terhadap siswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan sekolah dan sistem pendidikan nasional. Secara yuridis, tindakan tersebut merupakan perbuatan yang sah dan dilindungi hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang memberikan jaminan perlindungan hukum kepada guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Dengan demikian, tidak terdapat dasar hukum untuk menilai bahwa tindakan guru tersebut merupakan bentuk perilaku menyimpang atau provokatif yang dapat mempresipitasi terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Apabila dianalisis lebih lanjut menggunakan teori presipitasi korban, teori ini pada umumnya membedakan beberapa bentuk keterlibatan korban, mulai dari korban yang sama sekali tidak berkontribusi hingga korban yang secara aktif memicu terjadinya kejahatan. Namun, dalam kasus penganiayaan terhadap guru oleh oknum orang tua siswa, hasil

penelitian menunjukkan bahwa guru tidak memiliki peran aktif maupun pasif yang dapat dikategorikan sebagai pemicu terjadinya kekerasan. Guru tidak melakukan tindakan penghinaan, ancaman, atau perbuatan melawan hukum lainnya terhadap pelaku, melainkan hanya menjalankan kewajiban profesinya dalam konteks pendidikan. Oleh karena itu, secara viktimologis, guru harus ditempatkan sebagai korban yang tidak berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana, sehingga penerapan teori presipitasi korban dalam kasus ini justru menguatkan posisi guru sebagai korban murni yang mengalami viktimisasi akibat perbuatan pelaku. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa faktor presipitasi yang dominan dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap guru justru berasal dari pihak pelaku, yaitu orang tua siswa. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi rendahnya pemahaman hukum dan pendidikan mengenai batas kewenangan guru, adanya kesalahan persepsi terhadap tindakan pedagogis yang dilakukan oleh guru, serta ketidakmampuan pelaku dalam mengelola emosi dan konflik secara rasional. Reaksi emosional yang berlebihan dari orang tua siswa terhadap permasalahan pendidikan anaknya kemudian diekspresikan dalam bentuk kekerasan fisik, yang secara jelas bertentangan dengan hukum pidana dan nilai- nilai sosial. Dari sudut pandang teori presipitasi korban, kondisi ini menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana tidak disebabkan oleh perilaku korban, melainkan oleh faktor internal dan eksternal yang melekat pada pelaku.

Dalam praktik penegakan hukum, sering kali muncul kecenderungan untuk mengaitkan perilaku korban dengan terjadinya tindak pidana sebagai dasar untuk meringankan tanggung jawab pelaku atau mendorong penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi. Namun, penerapan teori presipitasi korban dalam penelitian ini justru digunakan untuk menolak pendekatan yang mengarah pada *victim blaming*, khususnya dalam kasus penganiayaan terhadap guru. Menyalahkan korban dengan alasan adanya tindakan pendisiplinan atau peneguran terhadap siswa tidak hanya bertentangan dengan teori viktimologi yang benar, tetapi juga berpotensi melemahkan perlindungan hukum terhadap guru dan merusak prinsip keadilan dalam sistem hukum pidana. Oleh karena itu, teori presipitasi korban harus dipahami sebagai alat analisis ilmiah, bukan sebagai sarana untuk membenarkan atau menormalisasi kekerasan terhadap guru. Selain itu, penerapan teori presipitasi korban juga memiliki relevansi yang kuat dalam menilai penerapan mekanisme restorative justice dalam kasus penganiayaan guru. Restorative justice yang tidak disertai dengan analisis viktimologis yang memadai berpotensi menempatkan korban pada posisi yang lemah, terutama apabila korban didorong untuk menerima perdamaian demi menjaga stabilitas sosial atau nama baik institusi pendidikan. Dari perspektif viktimologi, khususnya teori presipitasi korban, penerapan restorative justice harus tetap didasarkan pada pengakuan bahwa korban tidak memiliki kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana, sehingga pemulihan yang diberikan harus benar-benar berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan korban, bukan semata-

mata pada kepentingan pelaku atau masyarakat.

Dengan demikian, penerapan teori presipitasi korban dalam penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa penganiayaan terhadap guru oleh oknum orang tua siswa merupakan tindak pidana yang sepenuhnya disebabkan oleh perilaku pelaku dan tidak memiliki hubungan kausal dengan perilaku korban. Guru harus diposisikan sebagai korban

yang tidak berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan dan karenanya berhak memperoleh perlindungan hukum yang maksimal, baik dalam bentuk penegakan hukum pidana terhadap pelaku maupun pemulihan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Temuan ini sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan viktimologi dalam menangani kasus penganiayaan terhadap guru agar sistem hukum tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang adil dan proporsional terhadap korban.

Dengan demikian, melalui pendekatan viktimologi dan analisis teori presipitasi korban, penelitian ini menyimpulkan bahwa penganiayaan terhadap guru oleh oknum orang tua siswa merupakan bentuk viktimisasi yang tidak dapat dibenarkan baik secara hukum pidana maupun secara sosial. Guru harus diposisikan sebagai korban yang berhak atas perlindungan hukum maksimal, pemulihan yang menyeluruh, dan pengakuan atas penderitaan yang dialaminya. Temuan ini sekaligus menjadi dasar normatif bagi perlunya penguatan kebijakan perlindungan guru, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta konsistensi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penganiayaan terhadap guru agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman, berwibawa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Melalui pemahaman yang mendalam ini, viktimologi berperan dalam mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang membuat guru atau siswa rentan menjadi korban, seperti situasi konflik yang tidak terselesaikan, ketidakjelasan peran dan batasan dalam relasi antara orang tua dan guru, serta lemahnya sistem perlindungan di sekolah. Viktimologi juga memberikan perspektif penting mengenai bagaimana lingkungan sosial dan institusi sekolah dapat memengaruhi pengalaman korban, baik dalam memperparah maupun membantu pemulihannya. Dengan demikian, viktimologi mendorong pendekatan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif, dengan merancang kebijakan, aturan, dan mekanisme yang menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama.

Dalam kasus penganiayaan, korban seringkali merasa diabaikan atau bahkan disalahkan, sehingga viktimologi mendorong agar korban mendapat ruang untuk menyampaikan pengalamannya dan menerima dukungan yang memadai, baik berupa konseling psikologis, pendampingan hukum, maupun perlindungan sosial. Hal ini menjadi landasan bagi penerapan restorative justice, di mana keadilan tidak hanya dilihat dari sisi hukum pidana, tetapi juga bagaimana korban dapat memperoleh pemulihan dan rekonsiliasi dengan pelaku dalam suasana yang adil dan suportif. Oleh sebab itu, viktimologi menjadi dasar penting dalam merancang intervensi yang humanis, memastikan bahwa korban penganiayaan di sekolah tidak hanya dilihat sebagai objek dari suatu kejadian, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak dan kebutuhan untuk dipulihkan secara menyeluruh.

Realisasi Penegakan hukum Terhadap Korban Penganiayaan

Realisasi penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan guru oleh oknum orang tua siswa pada dasarnya merupakan manifestasi dari kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara, khususnya bagi guru sebagai tenaga pendidik yang menjalankan tugas keprofesionalannya dalam sistem pendidikan nasional, sekaligus sebagai upaya untuk menegakkan norma hukum pidana yang berlaku guna menjaga ketertiban umum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui kajian terhadap bahan hukum primer

berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan, dapat diketahui bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum orang tua siswa terhadap guru secara yuridis telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, sehingga secara normatif aparat penegak hukum memiliki kewajiban hukum untuk memproses perbuatan tersebut melalui mekanisme peradilan pidana.

Penganiayaan terhadap guru bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hak individual korban, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap ketertiban umum dan nilai-nilai fundamental dalam sistem pendidikan, karena tindakan kekerasan tersebut berpotensi merusak wibawa guru, menciptakan rasa takut di lingkungan sekolah, serta mengganggu proses pendidikan yang seharusnya berlangsung dalam suasana aman dan kondusif. Dalam perspektif viktimologi, guru yang mengalami penganiayaan oleh oknum orang tua siswa harus ditempatkan sebagai korban langsung yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial, sehingga realisasi penegakan hukum tidak boleh semata-mata berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi harus mengedepankan perlindungan dan pemulihan korban sebagai tujuan utama. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, realisasi penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan guru sering kali tidak sepenuhnya dijalankan melalui mekanisme peradilan pidana sebagaimana diamanatkan oleh hukum positif, melainkan cenderung diselesaikan melalui pendekatan non- litigasi berupa restorative justice dengan berbagai pertimbangan sosial, institusional, dan praktis. Pendekatan restorative justice pada prinsipnya bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana melalui dialog antara pelaku, korban, dan pihak terkait, dengan menekankan pada kesepakatan bersama dan pemulihan kerugian, namun dalam konteks penganiayaan terhadap guru, penerapan pendekatan ini menimbulkan persoalan serius apabila tidak disertai dengan perlindungan yang memadai terhadap korban dan pengakuan yang jelas atas sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku. Dari sudut pandang hukum pidana klasik, penganiayaan merupakan delik yang bersifat publik karena tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga melanggar kepentingan hukum masyarakat dan negara, sehingga penyelesaiannya melalui mekanisme di luar peradilan pidana harus dilakukan secara sangat selektif dan tidak boleh menghilangkan fungsi represif dan preventif dari hukum pidana itu sendiri.

Dalam praktik penegakan hukum, penyelesaian kasus penganiayaan guru melalui restorative justice sering kali didasarkan pada alasan menjaga stabilitas lingkungan sekolah, mencegah konflik berkepanjangan antara pihak sekolah dan orang tua siswa, serta mempertahankan citra institusi pendidikan, namun alasan- alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan hak-hak korban dan kewajiban negara untuk menegakkan hukum secara konsisten. Dari perspektif viktimologi, khususnya teori presipitasi korban, guru dalam kasus penganiayaan oleh oknum orang tua siswa telah terbukti tidak memiliki kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana, karena tindakan guru yang menjadi pemicu kemarahan pelaku pada dasarnya merupakan tindakan profesional yang sah dan dilindungi hukum, sehingga segala bentuk penyelesaian perkara yang secara implisit atau eksplisit menyamakan posisi korban dan pelaku dalam proses perdamaian berpotensi

menimbulkan ketidakadilan dan memperkuat kecenderungan menyalahkan korban. Realisasi penegakan hukum yang terlalu menitikberatkan pada perdamaian formal tanpa mempertimbangkan dampak viktimisasi yang dialami guru dapat menyebabkan korban mengalami viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan tambahan akibat proses hukum yang tidak berpihak pada kepentingan korban, seperti tekanan untuk memaafkan pelaku, minimnya pemulihan psikologis, serta hilangnya rasa keadilan.

Selain itu, penyelesaian kasus penganiayaan guru melalui restorative justice tanpa sanksi yang jelas bagi pelaku berpotensi melemahkan efek jera dan menciptakan preseden negatif yang dapat mendorong terulangnya kekerasan terhadap guru di kemudian hari, karena pelaku dan masyarakat dapat menafsirkan bahwa kekerasan terhadap guru dapat diselesaikan secara damai tanpa konsekuensi hukum yang signifikan. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap guru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara tegas memberikan jaminan perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, termasuk perlindungan dari ancaman dan tindakan kekerasan, namun realisasi perlindungan tersebut dalam praktik penegakan hukum masih belum optimal, terutama ketika aparat penegak hukum lebih memilih pendekatan restorative justice tanpa memastikan terpenuhinya hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak-hak korban seperti perlindungan keamanan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, dan pemulihan sosial sering kali tidak menjadi fokus utama dalam proses penyelesaian perkara, sehingga korban hanya memperoleh perdamaian formal tanpa pemulihan yang substansial. Dari sudut pandang hukum normatif, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin perlindungan korban dan praktik penegakan hukum yang terjadi di lapangan, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, realisasi penegakan hukum terhadap penganiayaan guru harus dilakukan dengan pendekatan yang berimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dengan tetap menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Restorative justice dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara sepanjang memenuhi prinsip-prinsip viktimologi dan tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku, antara lain adanya pengakuan kesalahan yang tulus dari pelaku, persetujuan korban yang diberikan secara bebas tanpa tekanan, pemulihan kerugian yang nyata dan proporsional, serta jaminan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka penyelesaian perkara melalui jalur peradilan pidana harus tetap menjadi pilihan utama guna menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan korban serta masyarakat.

Realisasi penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan guru oleh oknum orang tua siswa pada prinsipnya harus dipahami sebagai upaya konkret negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi guru sebagai korban tindak pidana, sekaligus menegakkan norma hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta praktik penegakan hukum di lapangan, dapat diketahui bahwa secara yuridis penganiayaan terhadap guru telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan terpenuhinya unsur tersebut, aparat penegak

hukum pada dasarnya memiliki kewajiban untuk memproses perkara melalui mekanisme peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak korban. Guru sebagai korban tidak hanya berhak memperoleh pengakuan hukum atas peristiwa yang dialaminya, tetapi juga berhak atas perlindungan fisik, psikologis, dan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, realisasi penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan guru sering kali tidak sepenuhnya dijalankan melalui mekanisme peradilan pidana, melainkan cenderung diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi berupa restorative justice. Pendekatan restorative justice dipahami sebagai suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban, dengan melibatkan pihak-pihak terkait guna mencapai kesepakatan bersama.

Dari sudut pandang viktimologi, khususnya teori presipitasi korban, guru dalam kasus penganiayaan oleh oknum orang tua siswa telah terbukti tidak memiliki kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, setiap bentuk penegakan hukum, termasuk penerapan restorative justice, harus berangkat dari pengakuan bahwa guru merupakan korban yang tidak berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Dalam praktiknya, sering ditemukan bahwa penyelesaian perkara melalui restorative justice dilakukan dengan alasan menjaga keharmonisan lingkungan sekolah, stabilitas sosial, atau nama baik institusi pendidikan, tanpa mempertimbangkan secara mendalam penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh guru sebagai korban. Kondisi ini berpotensi menempatkan korban pada posisi yang lemah, terutama apabila korban secara implisit atau eksplisit didorong untuk menerima perdamaian demi kepentingan yang lebih luas.

Lebih lanjut, penerapan restorative justice yang tidak disertai dengan jaminan pemulihan korban dapat menimbulkan persoalan serius dalam realisasi penegakan hukum. Dari perspektif hukum pidana, penganiayaan merupakan delik yang tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga melanggar ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, apabila penyelesaian perkara dilakukan tanpa proses peradilan pidana dan tanpa sanksi yang jelas bagi pelaku, maka tujuan pemidanaan, baik sebagai sarana penjeraan maupun sebagai upaya perlindungan masyarakat, berpotensi tidak tercapai. Selain itu, praktik tersebut dapat menciptakan preseden negatif yang seolah-olah mentoleransi kekerasan terhadap guru, sehingga berpotensi meningkatkan risiko terulangnya tindak pidana serupa di kemudian hari.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap guru, realisasi penegakan hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai proses penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya pemulihan korban secara menyeluruh. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, serta jaminan keamanan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus penganiayaan guru yang diselesaikan melalui restorative justice, hak-hak tersebut sering kali tidak terealisasi secara optimal. Fokus penyelesaian perkara lebih diarahkan pada tercapainya perdamaian formal, sementara aspek pemulihan korban cenderung terabaikan. Dari sudut pandang viktimologi

normatif, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin perlindungan korban dan praktik penegakan hukum yang terjadi di lapangan.

Oleh karena itu, realisasi penegakan hukum terhadap penganiayaan guru harus dilakukan secara proporsional dan berimbang, dengan tetap membuka ruang bagi restorative justice, namun tidak mengorbankan prinsip keadilan dan perlindungan korban. Restorative justice dapat diterapkan sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain adanya pengakuan kesalahan dari pelaku, persetujuan korban yang diberikan secara sukarela tanpa tekanan, pemulihan yang nyata terhadap korban, serta jaminan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka penyelesaian perkara melalui jalur peradilan pidana tetap harus menjadi pilihan utama guna menjamin kepastian hukum dan efek jera.

SIMPULAN

Berdasarkan pendekatan viktimologi, guru yang menjadi korban penganiayaan oleh oknum orang tua siswa harus diposisikan sebagai korban langsung yang berhak memperoleh perlindungan hukum secara maksimal. Penerapan teori presipitasi korban menunjukkan bahwa tindakan profesional guru dalam mendidik siswa tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan tindak kekerasan. Secara yuridis, perbuatan pelaku memenuhi unsur Pasal 351 KUHP, meskipun dalam praktiknya penyelesaian sering dilakukan melalui restorative justice. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap guru perlu diperkuat agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman dan berkeadilan. Orang tua hendaknya menghormati guru, sedangkan penegak hukum meningkatkan upaya pencegahan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Malik, “Tinjauan Viktimologi Terhadap Penganiayaan”, Jurnal Lontar, Vol. 7 No.1 Januari-Juni 2021

Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana dkk., “Sanksi Pidana terhadap Guru yang Melakukan Tindak Penganiayaan kepada Murid saat Proses Pembelajaran,” Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 1 (2020): 44–50, https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2127.44-50.

Andi Williams Abraham dkk., “Faktor Penyebab dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Dianiaya Oleh Oknum Orang Tua Siswa di SD Negeri Naikoten II,” Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2024): 103–12, https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.704.

Ayuba, A. P., Imran, S. Y., Kaluku, J. A., & Bakung, D. A. Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara. Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana, (2024).

Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Bandung, 2022). Hlm 60

Dewi & I. Made WidyantaraViktimologi. Kajian Viktimologi Terhadap Perlindungan Korban, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No 1. (2022).

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Harisman Harisman, “Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Pendidikan dan

Pengajaran," DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2021): 79–93, https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3452.

Frits Jesaldi Leunupun dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Penganiayaan Massa," TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 11 (2023): 1140, https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i11.1452.

Harun Harun, "Perlindungan Hukum Profesi Guru Dalam Persfektif Hukum Positif," Law and Justice 1, no. 1 (2023): 74, https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2858.

Hidayati Hidayati dkk., "Perlindungan Hukum Guru Honorer Dalam Kasus Pemukulan Berdasarkan Guru Dan Dosen 2005," Jurnal Hukum Indonesia 4, no. 1 (2025): 214–28, https://doi.org/10.58344/jhi.v4i1.1626.

https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.41.

https://Gorontalo.tribunnews.com/topic/guru-dianiaya-orang-tua

Komang Krisna Hery Pratama dkk., "Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Penganiayaan Di Kabupaten Buleleng," E-journal Komunitas yustisia 8 (2025).

Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik," Gorontalo Law Review 1, no. 1 (2024): 67, https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.98.

Nabila Dwi Elsa dkk., "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi di Kampung Restorative Justice Universitas Merdeka Pasuruan," Juris Delict Journal 1, no. 2 (2025): 116–32, https://doi.org/10.52429/2xkkf655.

Padli Yannor, Maraknya Kasus Kriminalisasi Guru, Antara Disiplin Atau Kekerasan, Tanah Laut, 2024

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana, 2022). Hlm 96

Pratama dkk., "Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Penganiayaan Di Kabupaten Buleleng."

Rahayuningsih dkk., Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan dan Pembinaan, t.t.

Rena Yulia, Viktimologi; Perlindungan Hukum Terhadap Korban, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2021

Setyowati, Dewi. 2019. "Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Lingkungan".Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 5 (2):49-61. https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18312

Silawati Silawati dan Dian Hidayati, "Peran Guru dalam Implementasi Pendidikan Karakter untuk Mengatasi Masalah Bullying di Madrasah Ibtidaiyah," Academy of Education Journal 15, no. 1 (2024): 753–64, https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2305.

Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Rajagrafindo Persada, 2024). hlm 65

Syamsuddin, Amir.. Menanti Kehadiran Perlindungan Saksi dan Korban, (Artikel Jurnal Keadilan), Vol. 3 No. 2.(2013)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Yenny As dan Rini Setiawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Berkeadilan Di Kota Pontianak,"Jurnal Hukum Media Bakti 3, no.2 (2025)